



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

Jln. Timor Raya Km. 17 Noelbaki - Kupang Tengah - Kupang - NTT
Telp. (0380) 8551140, 8551166 Fax. (0380) 8551166

Website : <http://bbppkupang.bpsdmp.pertanian.go.id>
Email : adminbbppkupang@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
NOMOR: 07/Kpts/RT.010/I.18/01/2019

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN IZIN MENEMPATI RUMAH DINAS
SERTA TARIF SEWA RUMAH DINAS
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban administrasi rumah dinas perlu menunjuk dan memberikan izin menempati rumah dinas Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
- b. bahwa kepada penghuni rumah dinas perlu penetapan tarif sewa rumah dinas Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/Kpts/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 145/Kpts/KP.230/2/2017 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan memberi izin kepada Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini untuk menempati rumah dinas Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang diberi izin untuk menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban :
- Membayar sewa rumah dinas sesuai Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/Kpts/M/2001 yang dipotong langsung dari gaji yang bersangkutan setiap bulannya dan disetor sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Membayar biaya langganan listrik;
 - Merawat rumah tersebut sebaik-baiknya dan tidak boleh merubah/menambah/mengurangi tanpa izin tertulis dari Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Sekretaris Badan;
 - Mengembalikan rumah dinas kepada Negara dan tidak akan menuntut syarat-syarat apapun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, apabila pindah atau pensiun atau alasan lain dan atau sesuatu hal yang menyebabkan tidak aktif lagi di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang diberi izin untuk menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak diperkenankan untuk memindahkantangankan kepada siapapun dengan dalih apapun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG


ADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.;

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang;
5. Para Penghuni yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan memberi izin kepada Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini untuk menempati rumah dinas Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang diberi izin untuk menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban :
- Membayar sewa rumah dinas sesuai Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/Kpts/M/2001 yang dipotong langsung dari gaji yang bersangkutan setiap bulannya dan disetor sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Membayar biaya langganan listrik;
 - Merawat rumah tersebut sebaik-baiknya dan tidak boleh merubah/menambah/mengurangi tanpa izin tertulis dari Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Sekretaris Badan;
 - Mengembalikan rumah dinas kepada Negara dan tidak akan menuntut syarat-syarat apapun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, apabila pindah atau pensiun atau alasan lain dan atau sesuatu hal yang menyebabkan tidak aktif lagi di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang diberi izin untuk menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak diperkenankan untuk memindahkantangkalan kepada siapapun dengan dalih apapun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

ABDANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.;

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang;
5. Para Penghuni yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG

NOMOR : 07/Kpts/RT.010/I.18/01/2019

TANGGAL : 2 Januari 2019


No	Nama/NIP/Pangkat/Gol. Ruang	Tipe Bangunan	Luas Bangunan (M2)	Letak Bangunan	Pemeliharaan dibawah pengawasan	Biaya Sewa Perbulan (Rp)	Keterangan (Kondisi Aset)	NUP
1	Dr. Ir. Adang Warya 19590722 198903 1 006 Pembina Utama Muda (IV/c)	B	120	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	61,696	Baik	1
2	Dedih Zaenudin, S.sos, MM 19671229 199903 1 001 Penata Tk. I (III/d)	C	70	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	34,881	Baik	1
3	Ir. Fransiskus Mbapa, M.Si 19660512 199803 1 001 Pembina (IV/a)	C	70	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	34,881	Baik	5
4	Bayu Ariawan , S.Pd, M.Pd 19840712 200912 1 010 Penata (III/c)	C	70	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	34,881	Baik	2
5	Fabiabus K. Keraf, SP, M.Si 19741219 200312 1 001 Penata Tk. I (III/d)	C	70	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	34,881	Baik	4
6	Rukmawati, SST, MM 19830811 200604 2 002 Penata (III/c)	C	70	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	34,881	Baik	3
7	Abdul Salam, SE 19671231 199903 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	D	50	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	24,915	Baik	1
8	I Wayan Pamit 19621231 199403 1 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	D	50	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	24,915	Baik	3
9	drh. Cahya Purnamasari 19920413 201801 2001 Penata Muda Tk. I (III/b)	D	50	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	24,915	Baik	2
10	Hendrikus Ngeo, SST 19770428 200701 1 001 Penata Muda - III/a	D	50	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	24,915	Baik	4

11	Dominggus Defretis J Lango 19820412 200910 1 001 Pengatur II/c	D	50	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	24,915	Baik	5
12	Rais Sidiq Fitriyadi, S.Pt 19850703 201101 1 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	E	36	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	17,938	Baik	1
13	Dewi Yohana Manu, STP 19740106 200212 2 001 Penata Tk. I - III/d	E	36	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	17,938	Baik	2
14	drh. Fajar Okta Undari 198410292018012000 Penata Muda Tk. I (III/b)	E	36	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	17,938	Baik	3
15	Emmy Noviarini Ningtyas, STP 19901104 201503 2 002 Petana Muda (III/a)	E	36	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	17,938	Baik	4
16	PM	B	120	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang		Baik	2
17	PM	C	70	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	-	Rusak Berat	1
18	PM	C	70	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	-	Rusak Berat	1
19	PM	C	70	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	-	Rusak Berat	2
20	PM	C	70	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	-	Rusak Berat	3
21	PM	C	70	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	-	Rusak Berat	4
22	Yustina Marselina Wonga 19780415 200701 2 001 Pengatur (II/c)	D	50	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	24,915	Baik	2
23	Felipus Bessie 19621028 200003 1 001 Penata Muda- III/a	D	50	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	24,916	Baik	3

24	PM	D	50	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	-	Rusak Berat	1
25	PM	D	50	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	-	Rusak Berat	4

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PETERNAKAN KUPANG,



ADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006

24	PM	D	50	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	-	Rusak Berat	1
25	PM	D	50	Jl. Timor Raya KM.17 Noelbaki, Kupang - NTT	BBPP Kupang	-	Rusak Berat	4

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PETERNAKAN KUPANG,



ADANG WARYA
NIP. 19590722 198903 1 006